



# SOLUSI BANGUN INDONESIA

## PEDOMAN DAN KODE ETIK KOMITE AUDIT PT SOLUSI BANGUN INDONESIA TBK ("PERSEROAN")

### Ketentuan Umum

Pedoman dan Kode Etik Komite Audit ini disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
- Peraturan OJK Nomor No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan
- Peraturan OJK Nomor 6/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

### Akuntabilitas

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

### Struktur dan Keanggotaan

1. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
2. Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen
4. Anggota Komite Audit adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
  - a. wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
  - b. wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
  - c. wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
  - d. bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
  - e. wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;
  - f. bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asurans, jasa non-asurans, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
  - g. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
  - h. tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik;



## **SOLUSI BANGUN INDONESIA**

- i. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Emiten atau Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
- j. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- k. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

### **Komisaris Independen**

1. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
2. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagaimana berikut ini:
  - a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
  - b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
  - c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
  - d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
3. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS dan wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.
4. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

### **Tugas dan Tanggung Jawab**

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi:

1. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
2. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;
3. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
5. meninjau kinerja Akuntan dan memberikan penilaian atas kinerja Akuntan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
6. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;



## **SOLUSI BANGUN INDONESIA**

7. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
8. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
9. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik;
10. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik; dan
11. bekerja sama, melakukan komunikasi secara langsung dan mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Unit Audit Internal.

### **Wewenang**

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
2. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

### **Penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP)**

1. Penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan usulan dewan komisaris.
2. Usulan penunjukan AP dan/atau KAP yang diajukan oleh dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit.
3. Dalam hal AP dan/atau KAP yang telah diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada Periode Penugasan Profesional, penunjukan AP dan/atau KAP pengganti dapat dilakukan oleh dewan komisaris sepanjang diamanatkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.
4. Dalam menyusun rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komite Audit dapat mempertimbangkan:
  - a. independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP;
  - b. ruang lingkup audit;
  - c. imbalan jasa audit;
  - d. keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
  - e. metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
  - f. manfaat fresh eye perspectives yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
  - g. potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan/atau
  - h. hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya, apabila ada.



## **SOLUSI BANGUN INDONESIA**

5. KAP dapat dikategorikan sebagai KAP yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g dalam hal:
  - a. nama KAP tidak berubah dan tidak terjadi perubahan komposisi AP lebih dari 50% (lima puluh persen) atau lebih; atau
  - b. terdapat pendirian atau perubahan nama KAP, namun komposisi AP 50% (lima puluh persen) atau lebih berasal dari KAP yang sebelumnya.
6. Komite Audit melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP.
7. Evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling sedikit melalui:
  - a. kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
  - b. kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
  - c. pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan
  - d. kecukupan uji petik; dan
  - e. rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP

### **Rapat**

1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.
3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

### **Tata Cara dan Prosedur Kerja;**

1. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit antara lain dilaksanakan melalui Rapat Komite.
2. Guna memperlancar pelaksanaan tugas, Komite Audit dibantu oleh Sekretaris Komite untuk melaksanakan tugas kesekretariatan antara lain: a. Mengatur jadwal rapat; b. Mengusulkan dan menghubungi narasumber yang diperlukan; c. Menyiapkan dan mendistribusikan undangan dan materi rapat; d. Menyusun dan mendistribusikan risalah rapat;
3. Dalam hal diperlukan, Komite Audit dapat mengundang narasumber dari anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pihak-pihak lain baik dari pihak internal maupun eksternal Perseroan.

### **Ketentuan Mengenai Penanganan Pengaduan atau Pelaporan Sehubungan Dugaan Pelanggaran Terkait Pelaporan Keuangan**

Prosedur yang akan dilaksanakan oleh Komite Audit apabila menerima laporan/pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan:

1. Ketua Komite Audit dapat meminta Kepala Divisi Audit Internal untuk melakukan investigasi.
2. Dewan Komisaris, apabila diperlukan, dapat meminta klarifikasi langsung dari Direksi ataupun meminta rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk investigator independen guna mengambil keputusan

### **Sistem Pelaporan Kegiatan**

1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
2. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.



## SOLUSI BANGUN INDONESIA

### Masa Jabatan

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

### Ketentuan Lain

Piagam Komite Audit ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan dan secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku

Jakarta, 17 Desember 2019  
PT Solusi Bangun Indonesia Tbk  
Komite Audit



Noriega M. Francisco  
Ketua



Sidharta Utama  
Anggota



Kuswanto Gunadi  
Anggota